

Obstacles to the Implementation of Social Assistance Policy for Persons with Disabilities in South Amuntai Sub-district North Hulu Sungai Regency

¹Jumaidi, ²Barkatullah

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Korespondensi : jumaidi.ratna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dengan fokus pada program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya jumlah penerima bantuan sosial dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas, yaitu hanya 58 dari 231 individu yang menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial masih menghadapi beberapa kendala, termasuk sosialisasi program yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial, dan data penerima yang sudah usang. Akibatnya, masalah-masalah ini menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan dan ketidakakuratan dalam menargetkan penerima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan akurasi data. Oleh karena itu, perlu memperkuat koordinasi, memperbarui data penerima manfaat secara berkala, dan meningkatkan kapasitas personel pelaksana untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil.

Kata kunci : implementasi kebijakan, bantuan sosial, penyandang disabilitas, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 3 of 2021 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, focusing on the social assistance program for persons with disabilities in South Amuntai Sub-district. The background of this research is based on the low number of social assistance recipients compared to the total number of persons with disabilities, with only 58 out of 231 individuals receiving aid. This indicates that the implementation of the policy has not yet been fully effective in achieving its intended goals. This research employs a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the implementation of the social assistance program still faces several obstacles, including inadequate program socialization, limited human resources within the Social Affairs Office, and outdated data on beneficiaries. Consequently, these issues have led to delays in assistance distribution and inaccuracies in targeting recipients. The study concludes that the effectiveness of policy implementation is highly influenced by factors such as communication, resources, and data accuracy. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, regularly update beneficiary data, and improve the capacity of implementing personnel to ensure that the fulfillment of the rights of persons with disabilities through social assistance programs can be carried out more effectively and equitably.

Keyword: policy implementation, social assistance, persons with disabilities, Hulu Sungai Utara Regency

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Banyak penyandang disabilitas merasa hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi, termasuk akses terhadap layanan sosial dan jaminan sosial yang memadai.

Pemerintah telah menetapkan jaminan sosial dan perlindungan sosial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 yang menekankan pemberian bantuan langsung berkelanjutan, asuransi kesehatan, dan bantuan khusus bagi penyandang disabilitas yang tergolong miskin atau tidak memiliki penghasilan. Selain itu, regulasi ini juga menekankan perlunya mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan lanjut usia. Di tingkat lokal, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur jaminan sosial dan perlindungan sosial melalui bantuan sosial dan bantuan hukum.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan masih menghadapi berbagai hambatan. Menurut Afandi, Hartarto, Wicaksono, Sugiarto, dan Ginanjar (2025), keterbatasan informasi mengenai program bantuan sosial sering menjadi penghalang utama bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan yang tersedia. Selain itu, proses penyaluran yang masih manual menyebabkan keterlambatan distribusi, sehingga bantuan tidak selalu diterima tepat waktu (Asa, Fauk, Mwanri, & Ward, 2021). Meskipun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 telah mengatur bentuk dan mekanisme bantuan sosial, seperti bantuan materiil, fasilitas pelayanan, dan informasi, pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi yang lebih efektif antarinstansi serta pemanfaatan sistem yang lebih modern dan terintegrasi (Nugrahanto & Kurnianingsih, 2025; Simanullang, Atika, & Ritonga, 2023). Tsaabitah dan Siahaan (2024) menekankan bahwa tanpa perbaikan dalam koordinasi dan sistem administrasi, program bantuan sosial cenderung tidak mencapai sasaran secara optimal, sehingga kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga terkait, pembaruan data penerima bantuan, dan sosialisasi yang lebih intensif menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas.

Meskipun data dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan peningkatan jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sejak 2022 hingga 2024, hal itu tidak menjamin bahwa kebijakan dan layanan sosial bagi penyandang disabilitas telah berjalan secara ideal di lapangan. Menurut Tsaabitah dan Siahaan (2024), kendala seperti kurangnya koordinasi, alokasi sumber daya yang tidak optimal, dan struktur birokrasi yang rumit sering menghambat efektivitas program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Nugrahanto dan Kurnianingsih (2025) menemukan bahwa meskipun program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual tersedia, manfaat nyata bagi kesejahteraan dan pemberdayaan mereka sering tidak optimal karena keterbatasan sumber daya dan mekanisme distribusi yang kurang efisien. Asa, Fauk, Mwanri, dan Ward (2021) menambahkan bahwa hambatan finansial, keterbatasan tenaga profesional, dan akses layanan yang tidak merata menjadi penyebab utama banyak penyandang disabilitas tidak menerima layanan yang mereka butuhkan secara memadai.

Temuan-temuan dari berbagai daerah tersebut menggambarkan bahwa keberadaan regulasi dan program semata tidak cukup; diperlukan upaya serius dalam penyediaan sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta pembaruan data dan sistem administrasi agar bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Hambatan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya fasilitas pendukung, keterbatasan informasi, dan sistem penyaluran yang kaku sering menjadi penyebab rendahnya cakupan

program. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa di wilayah kita — khususnya di Kecamatan Amuntai Selatan — fenomena serupa sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, analisis empiris terhadap hambatan-hambatan lokal menjadi penting agar potret nyata di lapangan dapat tertangkap dan kebijakan dapat diperbaiki agar lebih inklusif dan efektif.

Meskipun berbagai regulasi dan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas telah diterapkan di tingkat nasional maupun daerah, penelitian empiris yang secara khusus menganalisis hambatan implementasi program di Kecamatan Amuntai Selatan masih sangat terbatas. Gap ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan formal belum diuji secara mendalam dalam konteks lokal, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas masih belum diketahui secara pasti. Penelitian ini menghadirkan novelty dengan fokus pada identifikasi hambatan spesifik mulai dari kendala administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga mekanisme distribusi manual serta menilai bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi akses penyandang disabilitas terhadap bantuan sosial. Urgensi penelitian ini terkait langsung dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada program bantuan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Sehingga hambatan dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara spesifik, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat bagi pembuat kebijakan dan pelaksana program, sehingga bantuan sosial dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian penyandang disabilitas.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan menekankan bahwa pembuatan regulasi hanyalah langkah awal; keberhasilan kebijakan tergantung pada pelaksanaan nyata oleh aparat pelaksana. Pressman dan Wildavsky (1973) menyatakan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan untuk “carry out, fulfill, produce, and complete” suatu kebijakan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor di lapangan. Dalam konteks ini, implementasi bukan hanya soal dokumen formal, tetapi tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi praktik nyata yang berdampak bagi masyarakat (Subarsono, 2005). Di Kecamatan Amuntai Selatan, teori ini relevan untuk memahami mengapa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perlindungan penyandang disabilitas belum sepenuhnya berdampak. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, serta prosedur manual dalam penyaluran bantuan sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan pelaksanaan di lapangan (Tsaabitah & Siahaan, 2024). Analisis ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi titik-titik kritis di mana implementasi bisa diperkuat agar tujuan kebijakan tercapai.

Hambatan Implementasi (Policy Bottleneck Theory)

Teori bottleneck menekankan bahwa hambatan pada salah satu elemen pelaksanaan kebijakan — seperti SDM, prosedur, dana, atau koordinasi — dapat menghambat seluruh proses implementasi (Tsaabitah & Siahaan, 2024). Bottleneck ini menjadi alasan mengapa program sosial sering tidak berjalan optimal, meskipun regulasi sudah jelas. Kesenjangan ini juga sering terjadi karena data penerima bantuan tidak diperbarui, prosedur masih manual, atau koordinasi antarinstansi kurang lancar (Afandi, Hartarto, Wicaksono, Sugiarto, & Ginanjar, 2025).

Dalam kasus bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Amuntai Selatan, teori bottleneck membantu memetakan hambatan konkret: lambatnya penyaluran karena prosedur manual, kekurangan petugas Dinas Sosial, serta data penerima yang belum diperbarui (Asa, Fauk, Mwanri, & Ward, 2021). Analisis bottleneck memungkinkan penelitian ini memberikan rekomendasi spesifik untuk memperbaiki elemen yang paling menghambat pelaksanaan, sehingga program dapat lebih tepat sasaran.

Teori Negara Kesejahteraan

Teori negara kesejahteraan menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas (Simanjuntak & Arsitha, 2024). Bantuan sosial, jaminan sosial, layanan rehabilitasi, dan perlindungan hukum bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari komitmen negara untuk memastikan keadilan sosial dan akses setara. Implementasi jaminan sosial yang efektif mencerminkan pemenuhan hak dasar dan perwujudan fungsi negara kesejahteraan (Nurahsan, Setiadi, & Syahuri, 2025).

Di Hulu Sungai Utara, teori ini relevan karena bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bukan sekadar program tambahan, tetapi hak yang harus dipenuhi pemerintah. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menilai sejauh mana program bantuan sosial oleh Dinas Sosial di Amuntai Selatan mampu memenuhi standar negara kesejahteraan: apakah penyandang disabilitas memperoleh akses, layanan, dan perlindungan yang memadai (Simanullang, Atika, & Ritonga, 2023).

Administrasi Publik & Good Governance

Teori administrasi publik menekankan pentingnya kapasitas organisasi, prosedur, dan koordinasi dalam menjalankan kebijakan publik secara efektif. Good governance sendiri menambahkan dimensi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas lembaga terhadap kebutuhan publik (Subarsono, 2005). Dalam konteks program sosial yang kompleks, seperti bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada bagaimana birokrasi merespons kondisi nyata di lapangan, mengelola sumber daya, dan memastikan setiap langkah operasional berjalan sesuai standar.

Di Kecamatan Amuntai Selatan, teori ini relevan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, data penerima bantuan yang belum diperbarui, serta prosedur manual dalam penyaluran dapat menurunkan efektivitas pelayanan (Tsaabitah & Siahaan, 2024; Afandi et al., 2025). Sehingga dengan menggunakan perspektif administrasi publik, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana Dinas Sosial menerapkan prinsip good governance dalam koordinasi antarinstansi, manajemen prosedur, dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan sosial. Selain itu, teori ini memungkinkan peneliti mengevaluasi interaksi antara prosedur formal dan praktik nyata. Misalnya, walaupun Perda Nomor 3 Tahun 2021 telah mengatur bentuk bantuan sosial, tata kelola di lapangan seperti penggunaan sistem manual, kurangnya komunikasi antarpetugas, dan keterlambatan distribusi menunjukkan adanya gap dalam implementasi (Subarsono, 2005; Tsaabitah & Siahaan, 2024). Maka dengan menganalisis aspek governance ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki mekanisme penyaluran, memperkuat kapasitas SDM, dan meningkatkan akuntabilitas sehingga bantuan sosial dapat lebih inklusif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan penyandang disabilitas.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Sugiyono, 2018). Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menjadi pusat pengelolaan dan penyaluran program bantuan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah realitas sosial, perilaku manusia, serta interaksi antara aparat pemerintah dan penyandang disabilitas secara komprehensif (Meleong, 2014). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang autentik mengenai proses implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan makna di balik data tersebut. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya program bantuan sosial yang dikelola Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan (Strauss & Corbin, 2014). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi organisasi, sumber daya manusia, maupun koordinasi antarinstansi.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, termasuk kepala Dinas Sosial, pegawai bidang rehabilitasi sosial, TKSK, aparat desa, dan penyandang disabilitas penerima bantuan sosial. Pengambilan sampel dilakukan dengan Snowball Sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dimulai dari sejumlah responden awal dan diperluas melalui rekomendasi dari responden tersebut (Sugiyono, 2018). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dinas Sosial, laporan tahunan, peraturan daerah, dan literatur yang relevan, yang berfungsi melengkapi dan memverifikasi data primer.

Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Meleong, 2014; Strauss & Corbin, 2014). Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian menggunakan beberapa teknik, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, analisis kasus negatif, serta membercheck dengan informan. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh valid, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas daratan sekitar 907,72 km² dengan ketinggian rata-rata 7,44 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, HSU terbagi menjadi 10 kecamatan dan 214 desa, dengan lima kelurahan yang seluruhnya berada di Kecamatan Amuntai Tengah. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 234,51 ribu jiwa, sehingga kepadatan penduduk berada pada angka sekitar 258,35 jiwa/km². Kondisi geografis dan demografis ini menjadi latar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial, termasuk program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, karena setiap kecamatan memiliki karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial. Visi Dinas Sosial adalah mewujudkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkualitas dan berkarakter, sementara misinya mencakup peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia sosial, perluasan jangkauan pelayanan bagi PPKS, serta optimalisasi peran serta masyarakat dan potensi sumber daya sosial. Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, yang mencakup perumusan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan administrasi kebijakan sosial. Fungsi ini menempatkan Dinas Sosial sebagai garda terdepan dalam memastikan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya melalui program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan, dapat dianalisis menggunakan teori Warwick (Affrian, 2023), yang menekankan empat faktor kunci implementasi kebijakan. Faktor pertama adalah

kemampuan organisasi (*organizational capability*), yang mencakup kemampuan teknis, koordinasi antarinstansi, dan penerapan SOP (*Standard Operating Procedure*). Berdasarkan temuan di lapangan, penguasaan teknis petugas Dinas Sosial belum sepenuhnya optimal, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan teknis melalui pelatihan rutin serta adopsi teknologi digital untuk mempercepat dan mempermudah proses distribusi bantuan.

Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting kedua dalam kemampuan organisasi. Secara formal, koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah desa, serta tingkat provinsi dan pusat telah berjalan sesuai hierarki. Namun, koordinasi ini belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat data penyandang disabilitas yang meninggal belum dilaporkan oleh desa, sehingga data tidak terbaru dan menimbulkan tumpang tindih bantuan. Dalam periode 2022–2024, tercatat kasus 12 penerima meninggal dan 2 penerima ganda, menunjukkan bahwa pelaporan dan verifikasi data masih menjadi tantangan utama dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Temuan ini selaras dengan studi sebelumnya yang menunjukkan pentingnya koordinasi dan pemutakhiran data dalam pelaksanaan program sosial bagi penyandang disabilitas (Afandi et al., 2025; Simanullang et al., 2023).

Faktor ketiga dalam kemampuan organisasi adalah penerapan SOP. Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyusun dan menyesuaikan SOP setiap tahunnya sebagai pedoman pelaksanaan program, termasuk evaluasi dan revisi sesuai kebutuhan. SOP ini membantu menjaga konsistensi dan kesesuaian kebijakan dari tingkat kabupaten hingga pusat. Namun, di lapangan, perubahan situasi, seperti meninggalnya peserta atau perubahan data lain, menuntut penyesuaian sementara agar pelaksanaan tetap tepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah terstruktur, fleksibilitas tetap diperlukan untuk menanggapi dinamika lapangan (Tsaabitah & Siahaan, 2024).

Secara keseluruhan, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 di Amuntai Selatan menunjukkan bahwa kemampuan organisasi menjadi fondasi penting dalam keberhasilan program bantuan sosial. Peningkatan kemampuan teknis petugas, koordinasi yang lebih optimal antarinstansi, serta penyesuaian SOP secara dinamis menjadi kunci agar penyandang disabilitas menerima bantuan yang tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai kebutuhan mereka. Temuan ini menggarisbawahi urgensi penguatan kapasitas organisasi serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial bagi kelompok rentan.

Faktor kedua dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 adalah ketersediaan informasi (*information availability*), yang menjadi kunci agar penyandang disabilitas dapat mengakses program bantuan sosial secara tepat. Penyampaian informasi program sudah dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk melalui pemerintah desa, media sosial, dan kunjungan langsung ke rumah penerima. Namun, keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama, sehingga sosialisasi ke masyarakat luas masih terbatas dan beberapa penyandang disabilitas beserta keluarganya belum memperoleh informasi secara menyeluruh. Selain itu, tingkat pemahaman komunikasi juga bervariasi; sebagian penerima merasa kesulitan memahami penjelasan yang disampaikan oleh petugas, sehingga efektifitas penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya informasi yang jelas, tepat, dan inklusif dalam program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (Asa et al., 2021; Tsaabitah & Siahaan, 2024).

Tabel 1. Ketersediaan Informasi

Faktor	Deskripsi	Dampak pada Implementasi
Ketersediaan Informasi	Informasi program bantuan sosial disampaikan melalui desa, media sosial, dan kunjungan langsung ke rumah penerima.	Memudahkan akses bagi penerima program, namun masih terbatas karena beberapa penyandang disabilitas belum mengetahui program secara menyeluruh.
Keterbatasan Anggaran	Anggaran untuk sosialisasi terbatas sehingga tidak semua masyarakat bisa dijangkau.	Sosialisasi tidak merata, beberapa keluarga dan penyandang disabilitas tidak memperoleh informasi.
Pemahaman Komunikasi	Tingkat pemahaman penerima bantuan terhadap informasi yang disampaikan bervariasi; beberapa penyandang disabilitas sulit memahami penjelasan petugas.	Menurunkan efektivitas penyampaian informasi dan dapat mempengaruhi tepat sasaran program.

Berdasarkan tabel faktor ketersediaan informasi, terlihat bahwa penyampaian informasi program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sudah dilakukan melalui beberapa saluran, seperti desa, media sosial, dan kunjungan langsung ke rumah penerima. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam menjangkau seluruh masyarakat, sehingga beberapa penyandang disabilitas dan keluarganya belum mengetahui program ini secara menyeluruh. Selain itu, tingkat pemahaman komunikasi yang bervariasi juga memengaruhi efektivitas penyampaian informasi, karena sebagian penerima mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme informasi telah tersedia, masih diperlukan upaya tambahan untuk memastikan program dapat diterima dan dipahami secara merata oleh seluruh penyandang disabilitas.

Implementasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan menunjukkan adanya tantangan signifikan pada tingkat operasional dan koordinasi. Kemampuan teknis petugas masih perlu ditingkatkan agar penyaluran bantuan lebih tepat waktu, sementara koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya optimal, terlihat dari data yang tidak terbaru dan adanya kasus bantuan ganda atau tidak tersalurkan (Nugrahanto & Kurnianingsih, 2025). SOP yang dimiliki Dinas Sosial sudah menjadi pedoman yang jelas, tetapi tetap memerlukan penyesuaian ketika terjadi perubahan data penerima. Ketersediaan informasi juga menjadi faktor penting, di mana keterbatasan anggaran dan variasi pemahaman komunikasi di kalangan penerima memengaruhi efektivitas penyampaian informasi program (Afandi et al., 2025; Tsaabitah & Siahaan, 2024). Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan prosedur telah ada, pelaksanaan di lapangan membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, sistem digitalisasi data, serta strategi komunikasi yang lebih inklusif agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan berdampak maksimal terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada kemampuan organisasi dan ketersediaan informasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan dan kepatuhan dari para penerima program. Tingkat dukungan yang tinggi menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menghargai dan merasakan manfaat langsung dari bantuan yang diterima, sementara kepatuhan mereka terhadap persyaratan program menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Data berikut merangkum kondisi dukungan dan kepatuhan penyandang disabilitas terhadap Program Bantuan Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan.

Tabel 2. Tingkat Dukungan

Faktor	Temuan	Kutipan Wawancara
Dukungan dari Penyandang Disabilitas	Dukungan dinilai sudah baik; penerima merasa bantuan sosial meringankan beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.	"Bantuan ini sangat membantu keluarga saya, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Kami merasa diperhatikan." – Penerima, Desa Jumba
Tingkat Kepatuhan	Berdasarkan wawancara, kepatuhan dinilai baik; namun observasi menunjukkan ketidaksesuaian data sehingga beberapa penyandang disabilitas tidak masuk daftar penerima.	"Kami sudah mengisi semua persyaratan, tetapi teman-teman saya yang lain tidak terdaftar meskipun seharusnya menerima bantuan." – Penerima, Desa Teluk Paring

Tabel tersebut menggambarkan bahwa dukungan dari penyandang disabilitas terhadap Program Bantuan Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan umumnya positif. Para penerima merasa bantuan sosial memberikan manfaat nyata, khususnya dalam meringankan beban ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dukungan ini menunjukkan bahwa program telah berhasil membangun rasa kepercayaan dan kepedulian sosial, sehingga penyandang disabilitas merasa diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah daerah. Hal ini juga mencerminkan bahwa program memiliki nilai praktis yang langsung dirasakan oleh penerima, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka secara nyata.

Meski tingkat dukungan tinggi, analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, khususnya terkait kepatuhan dan kesesuaian data penerima. Beberapa penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan ternyata tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan sosial, sementara beberapa lainnya mengalami tumpang tindih atau kesalahan data. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam manajemen data dan koordinasi antarinstansi, yang dapat menghambat pencapaian tujuan program secara maksimal. Permasalahan ini menekankan pentingnya peningkatan sistem verifikasi dan monitoring agar bantuan sosial dapat benar-benar tepat sasaran dan menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang membutuhkan.

Analisis tingkat dukungan dan kepatuhan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penerima mengapresiasi manfaat program bantuan sosial, adanya ketidaksesuaian data mengindikasikan masih ada kelemahan dalam manajemen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan (Tsaabitah & Siahaan, 2024). Kondisi ini sejalan dengan temuan Nugrahanto dan Kurnianingsih (2025) yang menyebutkan bahwa ketepatan sasaran program bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data dan prosedur verifikasi yang efektif. Peningkatan sistem monitoring dan pembaruan data secara berkala diperlukan untuk memastikan program tepat sasaran serta dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas secara optimal.

Selanjutnya pembahasan mengenai pembagian potensi dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Pembagian tugas antar petugas dan antar instansi masih kurang sinkron dengan wewenang dan tanggung jawab yang ada, sehingga beberapa aspek pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal. Meskipun penyaluran bantuan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, tanggung jawab dalam hal penyampaian informasi secara merata dan pembaruan data penyandang disabilitas masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan beberapa penyandang disabilitas yang telah meninggal tetap tercatat dalam data penerima, sehingga memengaruhi efektivitas program dan mengindikasikan perlunya perbaikan dalam

koordinasi, monitoring, serta pemutakhiran data secara berkala agar seluruh potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 4. Pembagian potensi dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial

Aspek	Temuan	Dampak / Catatan Analisis
Pembagian Tugas	Kurangnya penyesuaian antara pembagian wewenang dan tanggung jawab dengan tugas yang ada	Menyebabkan beberapa aspek pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal
Tanggung Jawab	Penyaluran bantuan sosial dilakukan transparan, akuntabel, dan maksimal	Meskipun demikian, tanggung jawab belum sepenuhnya terpenuhi dalam menyampaikan informasi program secara merata dan memperbarui data penyandang disabilitas
Pembaruan Data	Data penyandang disabilitas yang meninggal belum diperbarui	Menurunkan efektivitas program dan menunjukkan perlunya koordinasi serta monitoring yang lebih baik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas secara transparan, akuntabel, dan maksimal, terdapat kelemahan dalam pembagian potensi yang memengaruhi efektivitas program. Kurangnya penyesuaian antara wewenang dan tanggung jawab dengan pembagian tugas menyebabkan beberapa aspek pelaksanaan kebijakan tidak berjalan optimal. Selain itu, tanggung jawab organisasi belum sepenuhnya tercermin dalam hal penyampaian informasi program secara merata dan pembaruan data penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari masih adanya data penerima bantuan yang sudah meninggal namun belum diperbarui, yang menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan mengurangi manfaat program bagi penerima yang sebenarnya membutuhkan. Secara keseluruhan, tabel ini menekankan perlunya peningkatan koordinasi internal, monitoring data, serta penguatan mekanisme tanggung jawab agar program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kinerja pembagian potensi dalam pelaksanaan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah berupaya menyalurkan bantuan secara akuntabel dan maksimal, masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nugrahanto dan Kurnianingsih (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas program kesejahteraan sosial sangat bergantung pada koordinasi internal dan pembaruan data yang konsisten. Ketidaklengkapan informasi dan data yang tidak terbaru menyebabkan beberapa penerima bantuan yang sudah meninggal tetap tercatat, sehingga memengaruhi ketepatan sasaran bantuan. Peningkatan mekanisme tanggung jawab, monitoring data, dan komunikasi internal menjadi langkah krusial agar program bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencerminkan keseimbangan antara dukungan dan tantangan yang ada. Dukungan dari pemerintah dan tersedianya anggaran rutin menjadi fondasi kuat yang memungkinkan program berjalan meski menghadapi berbagai kendala. Regulasi yang jelas, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2021, serta alokasi dana yang konsisten memberikan peluang bagi dinas sosial untuk menyalurkan bantuan tunai maupun alat bantu secara teratur dan tepat sasaran.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan anggaran menyebabkan distribusi bantuan tidak merata, terutama mengingat variasi kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam. Data yang belum terbaru dari tingkat desa, termasuk informasi penerima yang meninggal atau bantuan ganda, turut menghambat validitas program. Selain itu, metode penyaluran yang masih manual menimbulkan keterlambatan dan membatasi cakupan, sehingga inovasi dalam mekanisme distribusi serta pemanfaatan teknologi menjadi hal penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial.

Tabel 4. Kajian Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Semua pihak terkait memberikan dukungan penuh, dan program ini diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas.	Anggaran terbatas menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak merata, karena banyaknya variasi jenis disabilitas dan mekanisme belanja pemerintah daerah yang rumit.
Regulasi yang kuat (Perda Nomor 3 Tahun 2021) dan dukungan pendanaan rutin dari pemerintah daerah memungkinkan penyaluran bantuan (uang tunai dan alat bantu) berjalan lancar.	Pelaporan data penyandang disabilitas dari desa belum rutin dan akurat, sehingga data menjadi tidak valid dan tidak terkini.
-	Penyaluran masih manual, mengunjungi rumah penerima satu per satu, menimbulkan keterlambatan dan membatasi cakupan; belum ada pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses.

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dukungan pemerintah menjadi salah satu kekuatan utama, karena keterlibatan penuh dari berbagai pihak terkait memastikan program berjalan dengan baik. Tersedianya anggaran rutin yang didukung oleh regulasi yang kuat, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2021, memungkinkan penyaluran bantuan berupa uang tunai maupun alat bantu dapat dilaksanakan secara konsisten. Faktor-faktor pendukung ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan penyandang disabilitas, sekaligus meningkatkan rasa aman dan kepercayaan penerima terhadap program yang ada.

Faktor penghambat terlihat pada keterbatasan anggaran, data yang belum terlaporkan secara akurat, dan metode penyaluran yang masih manual. Keterbatasan anggaran menyebabkan bantuan tidak selalu merata dan sulit menjangkau seluruh penyandang disabilitas dengan berbagai kebutuhan spesifik. Kurangnya pelaporan data terbaru dari desa, termasuk terkait kematian atau penerima ganda, membuat validitas data menurun dan menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Metode manual yang diterapkan juga memperlambat proses, terutama untuk wilayah dengan cakupan luas dan jumlah penerima yang banyak. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi dan pembaruan sistem untuk mengoptimalkan distribusi bantuan sosial secara lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan pengaruh signifikan dari faktor pendukung dan penghambat. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk regulasi yang jelas maupun alokasi anggaran rutin, memberikan fondasi kuat bagi pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai tujuan. Menurut Nugrahanto dan Kurnianingsih (2025), ketersediaan anggaran dan dukungan pemerintah merupakan faktor krusial dalam memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, serta meningkatkan

kesejahteraan penerima. Tersedianya anggaran secara konsisten memungkinkan Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan alat bantu secara berkesinambungan, sehingga program ini tidak hanya bersifat formalitas administratif tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penerima.

Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya pembaruan data, dan metode penyaluran manual yang masih diterapkan. Kurangnya pelaporan data terbaru dari desa, terutama terkait kematian atau penerima bantuan ganda, menimbulkan ketidaktepatan dalam distribusi bantuan dan mempengaruhi efektivitas program. Penyaluran secara manual juga memperlambat proses, terutama untuk wilayah yang luas dengan jumlah penerima banyak. Afandi et al. (2025) menekankan pentingnya adopsi teknologi dalam program bantuan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi distribusi, termasuk penggunaan sistem digital dalam pendataan penerima dan monitoring penyaluran. Peningkatan kapasitas SDM serta pembaruan prosedur kerja berbasis teknologi menjadi langkah strategis untuk meminimalkan hambatan tersebut dan memastikan program bantuan sosial berjalan optimal.

Implementasi program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pada aspek dukungan pemerintah, tersedianya anggaran, serta penerapan SOP sebagai pedoman pelaksanaan. Beberapa kendala masih terlihat, seperti keterbatasan anggaran, data yang belum terbaru, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan metode penyaluran manual yang memerlukan waktu lebih lama. Peningkatan kapasitas SDM, pembaruan data secara rutin, serta pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini membuka peluang untuk kajian lanjutan yang lebih mendalam, termasuk evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan implementasi program, agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan penyandang disabilitas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada program bantuan sosial di Kecamatan Amuntai Selatan, telah berjalan dengan beberapa capaian positif seperti tersedianya dukungan pemerintah, penerapan SOP, serta partisipasi masyarakat yang cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini meliputi kemampuan organisasi, ketersediaan informasi, tingkat dukungan, serta pembagian potensi, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran, data yang belum terbaru, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan metode penyaluran manual. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran data secara berkala, serta inovasi dalam metode penyaluran bantuan agar kebijakan dapat lebih efektif dan tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.

5. SARAN

Pemerintah daerah dan Dinas Sosial disarankan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan memperbarui data penyandang disabilitas secara rutin agar setiap bantuan sosial dapat tepat sasaran. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di lapangan perlu dilakukan secara berkala, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses penyaluran. Desa dan aparat terkait hendaknya aktif menyampaikan informasi program secara jelas dan merata kepada masyarakat, sehingga seluruh penyandang disabilitas dan keluarga mereka memahami hak dan prosedur yang tersedia. Masyarakat dan penerima bantuan juga dianjurkan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi terkait kebutuhan dan perubahan kondisi, sehingga program bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan,

akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan serta kemandirian penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, M. A., Hartarto, R., Wicaksono, F. S., Sugiarto, F., & Ginanjar, R. F. M. (2025). Advancing financial inclusion for persons with disabilities in Indonesia: Evidence from Yogyakarta Special Region. *Journal of Population and Social Studies (JPSS)*. <https://so03.tci-thaijo.org>
- [2] Asa, G. A., Fauk, N. K., Mwanri, L., & Ward, P. R. (2021). *Understanding barriers to the access to healthcare and rehabilitation services: A qualitative study with mothers or female caregivers of children with a disability in Indonesia*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11546. <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/21/11546>
- [3] Meleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [4] Nugrahanto, A., & Kurnianingsih, M. (2025). *Implementation of welfare guarantees for persons with disabilities at the Intellectual Disability Social Service Institution of "Raharjo" Sragen*. *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/3772>
- [5] Nugrahanto, A., & Kurnianingsih, M. (2025). *Implementation of welfare guarantees for persons with disabilities at the Intellectual Disability Social Service Institution of "Raharjo" Sragen*. *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*. <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/3772>
- [6] Simanjuntak, E. H. R., & Arsitha, D. W. (2024). Implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state) dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. *KNIA Conference Proceedings*. <https://knia.stialanbandung.ac.id>
- [7] Simanullang, Y. M., Atika, T., & Ritonga, F. U. (2023). Penelitian implementasi program bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Intervensi Sosial*. Talenta Publisher.
- [8] Strauss, A., & Corbin, J. (2014). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [9] Subarsono. (2005). *Administrasi publik dan manajemen pelayanan publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [10] Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Tsaabitah, R. M., & Siahaan, A. Y. (2024). *Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan aksesibilitas di Kota Medan*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(4), 1516–1525. <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/2141>.